



**P U T U S A N**

Nomor 1679/Pid.Sus/2024/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Rudi Hartono Bin Ngateno;  
Tempat lahir : Mojokerto;  
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 21 September 1980;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Sesuai KTP Dusun Sadar Rt. 008 Rw. 002 Kel. Sadartengah Kec. Mojoanyar Kab. Mojokerto;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Rudi Hartono Bin Ngateno ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Endang Suprawati, SH., MH., Ali Daimatun Maslahatul Ummah, SH., Moch. Faisol Karim A, SH., Fahri Rabbani Akbar, Ronni Bahmari, SH., Para Advokad dan Paralegal dari Lembaga Bantuan Hukum Jaka Samudra Indonesia, beralamat di Perumahan Golden East North Boulevard Blok A, Nomor 36, Desa/Kelurahan

Halaman 1 Putusan Nomor 1679/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dahanrejo, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, berdasarkan Penetapan Penunjukkan oleh Majelis Hakim Nomor 1679/Pid.Sus/2024/PN. Sby tanggal 18 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1679/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 2 September 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 1679/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 2 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RUDI HARTONO BIN NGATENO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam Dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa RUDI HARTONO BIN NGATENO** dengan Pidana Penjara selama **7 (tujuh) Tahun 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan **dan denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair pidana penjara selama 1 (satu) Tahun.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 12965/2024/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,599$  gram;
  2. 12966/2024/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,309$  gram;
  3. 12967/2024/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,270$  gram;**Dengan keseluruhan Netto  $\pm 1,178$  Gram;**

Halaman 2 Putusan Nomor 1679/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah sekrop dari sedotan warna putih;
5. 1 (satu) unit Handphone Warna Putih Merk REALME dengan Simcard 3 (Three) dengan Nomor WA : 089602124463;

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- ( dua ribu rupiah );

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex-aequo et bono*) dan/atau;
2. Memberikan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa ia terdakwa **RUDI HARTONO BIN NGATENO** pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira jam 21.00 wib atau setidaknya dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya dalam masih tahun 2024, bertempat di pinggir jalan desa Gondang Kab.Mojokerto atau tempat lain yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto yang berwenang untuk mengadili perkara ini namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau di tahan berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan yaitu Saksi Ibnu Wiyatno, Saksi Abdullah, Saksi Husni Armansyah, Saksi Wahyu Darmawan yang bertempat tinggal di Jl Kalianget No 1 Kota Surabaya sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang mengadili tindak pidana telah melakukan perbuatan **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu"** perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 Putusan Nomor 1679/Pid.Sus/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 terdakwa menghubungi Sdr.Gibran(DPO) dengan menggunakan handphone merk Realme warna putih dengan nomor 089602124463 milik terdakwa, terdakwa memesan narkoba jenis sabu dengan berat 3 (tiga) Gram dengan harga Rp 2.550.000 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya disetujui oleh Sdr.Gibran(DPO) lalu terdakwa mengambil pesanan narkoba jenis sabu tersebut yang di ranjau di pinggir jalan desa Gondang Kab.Mojokerto setelah itu terdakwa mentransfer uang pembelian sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sisanya terdakwa bayar apa bila narkoba jenis sabu sudah habis terjual.kemudian,terdakwa mendapatkan sebanyak kurang lebih 3(tiga) poket narkoba jenis sabu dengan berat 3 (tiga) Gram yang selanjutnya narkoba jenis sabu tersebut terdakwa bawa pulang ke rumah terdakwa di Dusun sadar Rt.8 Rw.2 Kel.Sadartengah Kec.Mojoanyar Kab.Mojokerto untuk kemudian terdakwa edarkan kembali.
- Bahwa terdakwa berhasil menjual narkoba jenis sabu kepada Sdr.Angger pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 20.00 Wib dengan harga Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) yang terdakwa antarkan kepada Sdr.Angger dan kepada Sdr.Jajin pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 23.00 Wib dengan harga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yang terdakwa antarkan kepada Sdr.Jajin, kemudian terdakwa menyimpan sisanya di rumah terdakwa untuk nantinya terdakwa edarkan kembali.
- Bahwa terdakwa biasa mendapat keuntungan Rp 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dalam menjual narkoba jenis sabu.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira jam 11.30 Wib bertempat di dalam rumah di Dusun sadar Rt.8 Rw.2 Kel.Sadartengah Kec.Mojoanyar Kab.Mojokerto, atas informasi dari masyarakat, terdakwa ditangkap oleh Saksi Ibnu Wiyatno, Saksi Abdullah, Saksi Husni Armansyah, Saksi Wahyu Darmawan yang merupakan anggota kepolisian, selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3(tiga) plastic bening yang didalamnya terdapat Kristal warna putih dengan berat  $\pm 1,178$  gram dan 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik warna putih di meja TV di dalam rumah di Dusun sadar Rt.8 Rw.2 Kel.Sadartengah Kec.Mojoanyar Kab.Mojokerto serta 1(satu) unit handphone merk Realme warna putih dengan nomor 089602124463

Halaman 4 Putusan Nomor 1679/Pid.Sus/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di samping terdakwa. Selanjutnya, terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak.

0- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 04105/NNF/2024 tanggal 05 Juni 2024 Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, barang bukti atas nama Terdakwa **RUDI HARTONO BIN NGATENO** yang diterima berupa satu bungkus kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti:

- 12965/2024/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,599$  gram;
- 12966/2024/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,309$  gram;
- 12967/2024/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,270$  gram;

### Dengan keseluruhan Netto $\pm 1,178$ Gram

telah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti atas nama **RUDI HARTONO BIN NGATENO** oleh TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA,S,Si. , FILANTARI CAHYANI ,A.Md. dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor:

- 12965/2024/NNF,- s/d 12967/2024/NNF,-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009.

Kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat, diikat dengan benang pengikat warna putih dan dilak serta disegel bertuliskan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur.

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I jenis sabu tersebut adalah tanpa seijin pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak berprofesi dibidang Kedokteran maupun Kefarmasian dan tidak digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan.

**Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

### ATAU

Halaman 5 Putusan Nomor 1679/Pid.Sus/2024/PN Sby





**KEDUA**

Bahwa ia terdakwa **RUDI HARTONO BIN NGATENO** pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira jam 11.30 wib atau setidaknya dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya dalam masih tahun 2024, bertempat di rumah Dusun sadar Rt.8 Rw.2 Kel.Sadartengah Kec.Mojoanyar Kab.Mojokerto atau tempat lain yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto yang berwenang untuk mengadili perkara ini namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau di tahan berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan yaitu Saksi Ibnu Wiyatno, Saksi Abdullah, Saksi Husni Armansyah, Saksi Wahyu Darmawan yang bertempat tinggal di Jl Kalianget No 1 Kota Surabaya sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang mengadili tindak pidana telah melakukan perbuatan **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu"** perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira jam 11.30 Wib bertempat di dalam rumah di Dusun sadar Rt.8 Rw.2 Kel.Sadartengah Kec.Mojoanyar Kab.Mojokerto, atas informasi dari masyarakat, terdakwa ditangkap oleh Saksi Ibnu Wiyatno, Saksi Abdullah, Saksi Husni Armansyah, Saksi Wahyu Darmawan yang merupakan anggota kepolisian, selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3(tiga) plastic bening yang didalamnya terdapat Kristal warna putih dengan berat  $\pm 1,178$  gram dan 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik warna putih di meja TV di dalam rumah di Dusun sadar Rt.8 Rw.2 Kel.Sadartengah Kec.Mojoanyar Kab.Mojokerto serta 1(satu) unit handphone merk Realme warna putih dengan nomor 089602124463 berada di samping terdakwa. Selanjutnya, terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak.

**1-** Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 04105/NNF/2024 tanggal 05 Juni 2024 Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, barang bukti atas nama Terdakwa **RUDI HARTONO BIN NGATENO** yang diterima berupa satu



bungkus kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti:

- 12965/2024/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,599 gram;
- 12966/2024/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,309 gram;
- 12967/2024/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,270 gram;

**Dengan keseluruhan Netto  $\pm$ 1,178 Gram**

telah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti atas nama **RUDI HARTONO BIN NGATENO** oleh TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA,S.Si. , FILANTARI CAHYANI ,A.Md. dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor:

- 12965/2024/NNF,- s/d 12967/2024/NNF,-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009.

Kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat, diikat dengan benang pengikat warna putih dan dilak serta disegel bertuliskan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur;

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut adalah tanpa seijin pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak berprofesi dibidang Kedokteran maupun Kefarmasian dan tidak digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wahyu Darmawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan yang sebenarnya;
  - Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian;



- Bahwa pada Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira jam 11.30 Wib bertempat di dalam rumah di Dusun sadar Rt.8 Rw.2 Kel. Sadartengah Kec.Mojoanyar Kab.Mojokerto, atas informasi dari masyarakat, terdakwa ditangkap oleh Saksi yang merupakan anggota kepolisian;\
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3(tiga) plastic bening yang didalamnya terdapat Kristal warna putih dengan berat  $\pm 1,178$  gram dan 1 (satu) buah sekrop daro sedotan plastik warna putih di meja TV di dalam rumah di Dusun sadar Rt.8 Rw.2 Kel. Sadartengah Kec. Mojoanyar Kab. Mojokerto serta 1(satu) unit handphone merk Realme warna putih dengan nomor 089602124463 berada di samping terdakwa;
- Bahwa selanjutnya, terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa memperoleh barang bukti dengan cara yaitu pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 terdakwa menghubungi Sdr.Gibran(DPO) dengan menggunakan handphone merk Realme warna putih dengan nomor 089602124463 milik terdakwa, terdakwa memesan narkoba jenis sabu dengan berat 3 (tiga) Gram dengan harga Rp 2.550.000 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya disetujui oleh Sdr.Gibran(DPO) lalu terdakwa mengambil pesanan narkoba jenis sabu tersebut yang di ranjau di pinggir jalan desa Gondang Kab.Mojokerto setelah itu terdakwa mentrasnfer uang pembelian sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sisanya terdakwa bayar apa bila narkoba jenis sabu sudah habis terjual. kemudian, terdakwa mendapatkan sebanyak kurang lebih 3(tiga) poket narkoba jenis sabu dengan berat 3 (tiga) Gram yang;
- Bahwa selanjutnya narkoba jenis sabu tersebut terdakwa bawa pualng ke rumah terdakwa di Dusun sadar Rt.8 Rw.2 Kel. Sadartengah Kec. Mojoanyar Kab. Mojokerto untuk kemudian terdakwa edarkan kembali;
- Bahwa terdakwa berhasil mejual narkoba jenis sabu kepada Sdr.Angger pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 20.00 Wib dengan harga Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) yang terdakwa antarkan kepada Sdr.Angger dan kepada Sdr.Jajin pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 23.00 Wib dengan harga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yang terdakwa antarkan kepada Sdr.Jajin, kemudian terdakwa menyimpan sisanya di rumah terdakwa untuk nantinya terdakwa edarkan kembali;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa biasa mendapat keuntungan Rp 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dalam menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I jenis sabu tersebut adalah tanpa seijin pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak berprofesi dibidang Kedokteran maupun Kefarmasian dan tidak digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Husni Armansyah, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira jam 11.30 Wib bertempat di dalam rumah di Dusun sadar Rt.8 Rw.2 Kel. Sadartengah Kec. Mojoanyar Kab. Mojokerto, atas informasi dari masyarakat, terdakwa ditangkap oleh Saksi yang merupakan anggota kepolisian;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3(tiga) plastic bening yang didalamnya terdapat Kristal warna putih dengan berat  $\pm 1,178$  gram dan 1 (satu) buah sekrop daro sedotan plastik warna putih di meja TV di dalam rumah di Dusun sadar Rt.8 Rw.2 Kel. Sadartengah Kec. Mojoanyar Kab. Mojokerto serta 1(satu) unit handphone merk Realme warna putih dengan nomor 089602124463 berada di samping terdakwa. Selanjutnya;
- Bahwa terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak.
- Bahwa terdakwa memperoleh barang bukti dengan cara yaitu pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 terdakwa menghubungi Sdr.Gibran(DPO) dengan menggunakan handphone merk Realme warna putih dengan nomor 089602124463 milik terdakwa, terdakwa memesan narkoba jenis sabu dengan berat 3 (tiga) Gram dengan harga Rp 2.550.000 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya disetujui oleh Sdr.Gibran(DPO) lalu terdakwa mengambil pesanan narkoba jenis sabu tersebut yang di ranjau di pinggir jalan desa Gondang Kab.Mojokerto setelah itu terdakwa mentrasnfer uang pembelian sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah)

Halaman 9 Putusan Nomor 1679/Pid.Sus/2024/PN Sby

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sisanya terdakwa bayar apa bila narkoba jenis sabu sudah habis terjual, kemudian, terdakwa mendapatkan sebanyak kurang lebih 3(tiga) poket narkoba jenis sabu dengan berat 3 (tiga) Gram yang selanjutnya narkoba jenis sabu tersebut terdakwa bawa pulang ke rumah terdakwa di Dusun sadar Rt.8 Rw.2 Kel.Sadartengah Kec.Mojoanyar Kab.Mojokerto untuk kemudian terdakwa edarkan kembali;

- Bahwa terdakwa berhasil menjual narkoba jenis sabu kepada Sdr.Angger pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 20.00 Wib dengan harga Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) yang terdakwa antarkan kepada Sdr.Angger dan kepada Sdr.Jajin pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 23.00 Wib dengan harga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yang terdakwa antarkan kepada Sdr.Jajin, kemudian terdakwa menyimpan sisanya di rumah terdakwa untuk nantinya terdakwa edarkan kembali;

- Bahwa terdakwa biasa mendapat keuntungan Rp 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dalam menjual narkoba jenis sabu;

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I jenis sabu tersebut adalah tanpa seijin pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak berprofesi dibidang Kedokteran maupun Kefarmasian dan tidak digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 terdakwa menghubungi Sdr.Gibran(DPO) dengan menggunakan handphone merk Realme warna putih dengan nomor 089602124463 milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa memesan narkoba jenis sabu dengan berat 3 (tiga) Gram dengan harga Rp 2.550.000 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya disetujui oleh Sdr.Gibran(DPO) lalu terdakwa

Halaman 10 Putusan Nomor 1679/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil pesanan narkoba jenis sabu tersebut yang di ranjau di pinggir jalan desa Gondang Kab. Mojokerto setelah itu terdakwa mentransfer uang pembelian sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sisanya terdakwa bayar apa bila narkoba jenis sabu sudah habis terjual;

- Bahwa kemudian, terdakwa mendapatkan sebanyak kurang lebih 3(tiga) poket narkoba jenis sabu dengan berat 3 (tiga) Gram yang selanjutnya narkoba jenis sabu tersebut terdakwa bawa pulang ke rumah terdakwa di Dusun sadar Rt.8 Rw.2 Kel. Sadartengah Kec. Mojoanyar Kab. Mojokerto untuk kemudian terdakwa edarkan kembali;
- Bahwa terdakwa berhasil menjual narkoba jenis sabu kepada Sdr. Angger pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 20.00 Wib dengan harga Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) yang terdakwa antarkan kepada Sdr. Angger dan kepada Sdr. Jajin pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 23.00 Wib dengan harga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yang terdakwa antarkan kepada Sdr. Jajin;
- Bahwa kemudian terdakwa menyimpan sisanya di rumah terdakwa untuk nantinya terdakwa edarkan kembali;
- Bahwa terdakwa biasa mendapat keuntungan Rp 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dalam menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira jam 11.30 Wib bertempat di dalam rumah di Dusun sadar Rt.8 Rw.2 Kel. Sadartengah Kec. Mojoanyar Kab. Mojokerto, terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3(tiga) plastic bening yang didalamnya terdapat Kristal warna putih dengan berat  $\pm 1,178$  gram dan 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik warna putih di meja TV di dalam rumah di Dusun sadar Rt.8 Rw.2 Kel. Sadartengah Kec. Mojoanyar Kab. Mojokerto serta 1(satu) unit handphone merk Realme warna putih dengan nomor 089602124463 berada di samping terdakwa;
- Bahwa selanjutnya, terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak;
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I jenis sabu tersebut adalah tanpa seijin pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak berprofesi dibidang Kedokteran maupun Kefarmasian dan tidak digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan;

Halaman 11 Putusan Nomor 1679/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa sebagai berikut:

- 12965/2024/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,599$  gram;
  - 12966/2024/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,309$  gram;
  - 12967/2024/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,270$  gram;
- Dengan keseluruhan Netto  $\pm 1,178$  Gram;
- 1 (satu) buah sekrop dari sedotan warna putih;
  - 1 (satu) unit Handphone Warna Putih Merk REALME dengan Simcard 3 (Three) dengan Nomor WA : 089602124463;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 terdakwa menghubungi Sdr.Gibran(DPO) dengan menggunakan handphone merk Realme warna putih dengan nomor 089602124463 milik terdakwa, terdakwa memesan narkoba jenis sabu dengan berat 3 (tiga) Gram dengan harga Rp 2.550.000 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya disetujui oleh Sdr.Gibran(DPO) lalu terdakwa mengambil pesanan narkoba jenis sabu tersebut yang di ranjau di pinggir jalan desa Gondang Kab.Mojokerto setelah itu terdakwa mentransfer uang pembelian sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sisanya terdakwa bayar apa bila narkoba jenis sabu sudah habis terjual;
- Bahwa kemudian terdakwa mendapatkan sebanyak kurang lebih 3(tiga) poket narkoba jenis sabu dengan berat 3 (tiga) Gram yang selanjutnya narkoba jenis sabu tersebut terdakwa bawa pulang ke rumah terdakwa di Dusun sadar Rt.8 Rw.2 Kel.Sadartengah Kec.Mojoanyar Kab.Mojokerto untuk kemudian terdakwa edarkan kembali;
- Bahwa terdakwa berhasil menjual narkoba jenis sabu kepada Sdr.Angger pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 20.00 Wib dengan harga Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) yang terdakwa antarkan kepada Sdr.Angger dan kepada Sdr.Jajin pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 23.00 Wib dengan harga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yang terdakwa antarkan kepada Sdr.Jajin, kemudian terdakwa

Halaman 12 Putusan Nomor 1679/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyimpan sisanya di rumah terdakwa untuk nantinya terdakwa edarkan kembali.

- Bahwa terdakwa biasa mendapat keuntungan Rp 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dalam menjual narkoba jenis sabu.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira jam 11.30 Wib bertempat di dalam rumah di Dusun sadar Rt.8 Rw.2 Kel.Sadartengah Kec.Mojoanyar Kab.Mojokerto, atas informasi dari masyarakat, terdakwa ditangkap oleh Saksi Ibnu Wiyatno, Saksi Abdullah, Saksi Husni Armansyah, Saksi Wahyu Darmawan yang merupakan anggota kepolisian;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3(tiga) plastic bening yang didalamnya terdapat Kristal warna putih dengan berat  $\pm 1,178$  gram dan 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik warna putih di meja TV di dalam rumah di Dusun sadar Rt.8 Rw.2 Kel.Sadartengah Kec.Mojoanyar Kab.Mojokerto serta 1(satu) unit handphone merk Realme warna putih dengan nomor 089602124463 berada di samping terdakwa. Selanjutnya, terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 04105/NNF/2024 tanggal 05 Juni 2024 Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, barang bukti atas nama Terdakwa **RUDI HARTONO BIN NGATENO** yang diterima berupa satu bungkus kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti:

- 12965/2024/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,599$  gram;
- 12966/2024/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,309$  gram;
- 12967/2024/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,270$  gram;

**Dengan keseluruhan Netto  $\pm 1,178$  Gram**

telah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti atas nama **RUDI HARTONO BIN NGATENO** oleh TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA,S.Si. , FILANTARI CAHYANI ,A.Md. dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor:

- 12965/2024/NNF,- s/d 12967/2024/NNF,-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat, diikat dengan benang pengikat warna putih dan dilak serta disegel bertuliskan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur.

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah tanpa seijin pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak berprofesi dibidang Kedokteran maupun Kefarmasian dan tidak digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah menunjuk kepada siapa orangnya atau subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta bahwa yang diajukan dalam persidangan perkara ini sebagai terdakwa adalah orang yang diketahui bernama terdakwa Rudi Hartono Bin Ngateno identitas lengkapnya seperti diuraikan dalam Surat Dakwaan. Terdakwa yang merupakan subyek hukum selama dalam persidangan diketahui sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa dipandang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum;

Halaman 14 Putusan Nomor 1679/Pid.Sus/2024/PN Sby



Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Daftar Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri atas beberapa jenis/macam Narkotika dan di urutan ke-61 (enam puluh satu) adalah Metamfetamina;

Menimbang, bahwa menurut HOGE RAAD dalam Arrestnya tahun 1911 tanpa hak atau Wederrechtelijk dapat diartikan tidak mempunyai hak sendiri (Vide Andi Hamzah, dalam bukunya delik-delik tersebar diluar KUHP dengan komentarnya hal. 209). Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya pasal 8 juga menyebutkan "Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dengan demikian penggunaan maupun penguasaan Narkotika selain kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dan dalam rangka penggunaan yang bersifat terbatas tidak mendapat persetujuan Menteri, dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum/undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti dan dikuatkan dengan pengakuan terdakwa sendiri, terungkap bahwa berawal pada hari Rabu tanggal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 Mei 2024 terdakwa menghubungi Sdr.Gibran(DPO) dengan menggunakan handphone merk Realme warna putih dengan nomor 089602124463 milik terdakwa, terdakwa memesan narkoba jenis sabu dengan berat 3 (tiga) Gram dengan harga Rp 2.550.000 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya disetujui oleh Sdr.Gibran(DPO) lalu terdakwa mengambil pesanan narkoba jenis sabu tersebut yang di ranjau di pinggir jalan desa Gondang Kab.Mojokerto setelah itu terdakwa mentransfer uang pembelian sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sisanya terdakwa bayar apa bila narkoba jenis sabu sudah habis terjual;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa mendapatkan sebanyak kurang lebih 3(tiga) poket narkoba jenis sabu dengan berat 3 (tiga) Gram yang selanjutnya narkoba jenis sabu tersebut terdakwa bawa pulang ke rumah terdakwa di Dusun sadar Rt.8 Rw.2 Kel.Sadartengah Kec.Mojoanyar Kab.Mojokerto untuk kemudian terdakwa edarkan kembali;

Menimbang, bahwa terdakwa berhasil menjual narkoba jenis sabu kepada Sdr.Angger pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 20.00 Wib dengan harga Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) yang terdakwa antarkan kepada Sdr.Angger dan kepada Sdr.Jajin pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 23.00 Wib dengan harga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yang terdakwa antarkan kepada Sdr.Jajin, kemudian terdakwa menyimpan sisanya di rumah terdakwa untuk nantinya terdakwa edarkan kembali;

Menimbang, bahwa terdakwa biasa mendapat keuntungan Rp 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dalam menjual narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira jam 11.30 Wib bertempat di dalam rumah di Dusun sadar Rt.8 Rw.2 Kel.Sadartengah Kec.Mojoanyar Kab.Mojokerto, atas informasi dari masyarakat, terdakwa ditangkap oleh Saksi Ibnu Wiyatno, Saksi Abdullah, Saksi Husni Armansyah, Saksi Wahyu Darmawan yang merupakan anggota kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3(tiga) plastic bening yang didalamnya terdapat Kristal warna putih dengan berat  $\pm$  1,178 gram dan 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik warna putih di meja TV di dalam rumah di Dusun sadar Rt.8 Rw.2 Kel.Sadartengah Kec.Mojoanyar Kab.Mojokerto serta 1(satu) unit handphone merk Realme warna putih dengan nomor 089602124463 berada di samping

Halaman 16 Putusan Nomor 1679/Pid.Sus/2024/PN Sby



terdakwa. Selanjutnya, terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 04105/NNF/2024 tanggal 05 Juni 2024 Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, barang bukti atas nama Terdakwa **RUDI HARTONO BIN NGATENO** yang diterima berupa satu bungkus kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti:

- 12965/2024/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,599$  gram;
- 12966/2024/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,309$  gram;
- 12967/2024/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,270$  gram;

**Dengan keseluruhan Netto  $\pm 1,178$  Gram**

telah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti atas nama **RUDI HARTONO BIN NGATENO** oleh TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA,S,Si. , FILANTARI CAHYANI ,A.Md. dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor:

- 12965/2024/NNF,- s/d 12967/2024/NNF,-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009.

Kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat, diikat dengan benang pengikat warna putih dan dilak serta disegel bertuliskan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah tanpa seijin pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak berprofesi dibidang Kedokteran maupun Kefarmasian dan tidak digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan;

Dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (satu);

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan persidangan tidak diketemukan alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya di depan hukum, dengan dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa melalui penasihat hukum memohon hukuman yang seringannya, Majelis berpendapat oleh karena pembelaan tersebut berupa permohonan keringanan hukuman, Majelis akan mempertimbangkan dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 12965/2024/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,599$  gram;
- 12966/2024/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,309$  gram;
- 12967/2024/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,270$  gram;

**Dengan keseluruhan Netto  $\pm 1,178$  Gram;**

- 1 (satu) buah sekrop dari sedotan warna putih;
- 1 (satu) unit Handphone Warna Putih Merk REALME dengan Simcard 3 (Three) dengan Nomor WA : 089602124463;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 18 Putusan Nomor 1679/Pid.Sus/2024/PN Sby





Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara sama (Residiv);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Rudi Hartono Bin Ngateno tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 12965/2024/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,599 gram;
  2. 12966/2024/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,309 gram;
  3. 12967/2024/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,270 gram;Dengan keseluruhan Netto  $\pm$  1,178 Gram;
4. 1 (satu) buah sekrop dari sedotan warna putih;
5. 1 (satu) unit Handphone Warna Putih Merk REALME dengan Simcard 3 (Three) dengan Nomor WA : 089602124463;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 30 September 2024, oleh kami, Moch Taufik Tatas Prihyantono, SH., sebagai Hakim Ketua, Ferdinand Marcus Leander, SH., MH. dan Edi Saputra Pelawi, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Edi Saputra Pelawi, SH., MH. dan Toniwidjaya Hansberd Hilly, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Agus Widodo, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Diah Ratri Hapsari, SH., MH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya secara *teleconverence*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edi Saputra Pelawi, SH., MH.

Moch Taufik Tatas Prihyantono, SH.

Toniwidjaya Hansberd Hilly, SH.

Panitera Pengganti,

Agus Widodo, SH., MH.

Halaman 20 Putusan Nomor 1679/Pid.Sus/2024/PN Sby